

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Rohman Hasyim, S.H., M.H.



PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana

PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN *dalam*
**TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana**

Ditulis oleh:

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasimusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2025

Editor: Ira Atika Putri
Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-634-234-781-2

©November 2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)


Derry Angling Kesuma, dkk.

Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi / Penulis, Derry Angling Kesuma, dkk.; Editor, Ira Atika Putri. -- Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

x + 160 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-634-234-781-2

1. Hukum. I. Judul. II. Derry Angling Kesuma, dkk.




PRAKATA

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistematis terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sendi-sendi demokrasi, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan strategi hukum yang komprehensif, tegas, dan berbeda dari tindak pidana konvensional lainnya.

Salah satu strategi yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penerapan prosedur beban pembuktian terbalik. Mekanisme ini menempatkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukannya perbuatan korupsi atau bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Penerapan prosedur ini merupakan pengecualian dari asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum memikul beban pembuktian (*onus probandi*). Dengan demikian, beban pembuktian terbalik dipandang sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Namun, penggunaan prosedur beban pembuktian terbalik sering kali menimbulkan perdebatan dari aspek perlindungan hak-hak terdakwa.

Di satu sisi, penerapan prinsip ini dianggap penting demi mempercepat pembuktian dan memutus rantai praktik korupsi yang sulit diungkap. Namun, di sisi lain mekanisme ini berpotensi menggeser prinsip fundamental hukum pidana seperti asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dan *non-self-incrimination* (hak untuk tidak memberatkan diri sendiri). Oleh sebab itu, penting adanya keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak asasi terdakwa agar proses hukum berjalan adil, proporsional, dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum.



DAFTAR ISI

Prakata—v

Daftar Isi—vii

BAB I Permasalahan Korupsi di Indonesia—1

Pengertian Korupsi—1

Jenis-Jenis Korupsi—5

Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi—9

Penanggulangan Korupsi—13

BAB II Tujuan Hukum Pidana dan Pembalikan

Beban Pembuktian—17

Tujuan Hukum Pidana—17

Teori Pembuktian—20

Teori Pembalikan Beban Pembuktian—23

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana

Pencucian Uang—26

BAB III	Hukum Pembuktian—31
	Pengertian Pembuktian—31
	Sistem Pembuktian—34
	Beban Pembuktian—37
	Barang Bukti dan Alat Bukti—39
BAB IV	Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Korupsi—45
	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia—45
	Sistem Peradilan Pidana—49
	Sistem dan Beban Pembuktian Terbalik—54
	Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Korupsi—57
BAB V	Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Konflik Kepentingan—61
	Jenis Konflik Kepentingan—61
	Sumber Penyebab Konflik Kepentingan—63
	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Konflik Kepentingan—66
	Bentuk-Bentuk Konflik Kepentingan—70
	Nilai dan Etika dalam Penanganan Konflik Kepentingan—72
	Dampak Konflik Kepentingan—75
BAB VI	Tindakan Pidana Lain Terkait dengan Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi—79
	Tidak Memberikan Keterangan mengenai Harta Kekayaan—79
	Bank Tidak Memberikan Keterangan—81
	Saksi atau Ahli Tidak Memberikan Keterangan—83

Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan—85
Saksi yang Membuka Identitas Pelapor—87

BAB VII Peradilan Tindak Pidana Korupsi—91

Terbentuknya Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi—91
Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi—93
Peranan KPK dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi—96

BAB VIII Pembuktian Terbalik Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi—101

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi—101
Alat Bukti yang Diterapkan pada Pembuktian Terbalik—103
Proses Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi—106
Penerapan Pembuktian Terbalik—108
Faktor Penghambat Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi—112
Teori-Teori Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana—114

BAB IX Alat Bukti Keterangan Terdakwa—119

Pengertian Terdakwa dan Keterangan Terdakwa—119
Syarat Sah Keterangan Terdakwa—120
Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa—122

BAB X Perlindungan Hukum di Persidangan—125

Pengertian Perlindungan Hukum di Persidangan—125
--

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Terdakwa di Persidangan—126

Dasar Hukum Perlindungan Hukum bagi Terdakwa di Persidangan—128

BAB XI Strategi Pencegahan Korupsi dan Partisipasi Masyarakat—131

Pendidikan dan Penyuluhan Antikorupsi—131

Pemanfaatan Teknologi dalam Pencegahan Korupsi—136

Partisipasi Masyarakat dan Organisasi Sipil—138

Pembangunan Budaya Antikorupsi—142

BAB XII Reformasi Hukum dan Arah Pemberantasan Korupsi di Indonesia—145

Dinamika Pemberantasan Korupsi dari Orde Lama hingga Reformasi—145

Pokok Perubahan dalam Revisi Undang-Undang KPK—147

Arah Masa Depan Pemberantasan Korupsi—149

Daftar Pustaka—151



BAB I

PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang mengandung makna perubahan dari keadaan yang baik, benar, dan jujur menjadi rusak, curang, atau menyimpang. Istilah ini diturunkan dari kata kerja *corrumpere* yang berarti merusak, membusukkan, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dalam pengertian etimologis, korupsi menggambarkan suatu kondisi pencemaran integritas seseorang atau lembaga oleh kepentingan pribadi sehingga nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan tidak lagi dijunjung tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa tindakan korupsi selalu berakar pada penyalahgunaan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam praktiknya korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan jabatan demi memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa materi maupun nonmateri.

Secara terminologis, Bisri (1999) menjelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepen-

tingan pribadi. Dalam *Kamus al-Munawwir*, korupsi diterjemahkan sebagai *risywah* (suap), *khiyânat* (pengkhianatan), *fasâd* (kerusakan), *ghulûl* (penggelapan), *suhî* (pendapatan haram), atau *bâthil* (ketidakbenaran) (Munawir, 1984). Sementara itu, *Kamus al-Bisri* mengartikan korupsi sebagai *risywah*, *ihtilâs* (pencurian), dan *fasâd*. Dengan demikian baik dalam konteks Barat maupun Islam, korupsi dipahami sebagai bentuk penyimpangan moral, hukum, dan tanggung jawab sosial yang menyebabkan kerusakan pada tatanan kehidupan bersama.

Dalam literatur hukum internasional, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang mencemarkan integritas, moralitas, dan prinsip kebijakan seseorang, terutama melalui penyimpangan kewenangan pejabat publik yang disertai penyuapan. Sementara *Oxford Unabridged Dictionary* mendeskripsikan korupsi sebagai perbuatan yang menyimpang dari kejujuran atau integritas dalam menjalankan tugas publik, biasanya disertai dengan penyuapan atau pemberian balas jasa untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum nasional, korupsi dipahami sebagai perilaku menyalahgunakan kekuasaan yang merugikan kepentingan umum atau keuangan negara. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan dalam struktur pemerintahan atau organisasi. Namun, praktik korupsi tidak hanya terbatas pada birokrasi publik. Dalam dunia bisnis dan sektor swasta, korupsi juga dapat terjadi ketika pelaku melakukan kolusi, nepotisme, manipulasi data, atau pemberian komisi ilegal untuk memenangkan proyek, memperlambat pekerjaan, atau memengaruhi keputusan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman dan peradaban, pemaknaan korupsi terus berevolusi. Aristoteles dan Machiavelli pernah menguraikan konsep *moral corruption* (kerusakan moral), yakni penurunan integritas etis dalam masyarakat serta pemerintahan yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai kebijakan publik. Hasibuan (1997) menjelaskan bahwa korupsi moral ini menjadi akar munculnya korupsi sistemik dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

BKPK (1999) menyatakan bahwa korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan yang merugikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dari perspektif sosiologis korupsi tidak hanya





BAB II

TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan menjamin keseimbangan antara kebebasan serta tanggung jawab warga negara. Tujuan hukum pidana pada dasarnya mencerminkan pandangan moral, politik, dan filosofis suatu bangsa terhadap kejahatan, pelaku kejahatan, serta masyarakat yang dilindungi. Sejarah pemikiran tentang hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi pembalasan menuju perlindungan sosial dan rehabilitasi yang berkembang melalui berbagai aliran serta teori hukum pidana (*Strafrechtscholen*).

Secara klasik, tujuan hukum pidana berakar pada upaya melindungi individu dari kekuasaan negara. Aliran klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria melalui karyanya *Dei delitti e delle pene* menegaskan bahwa hukum pidana harus diatur secara tertulis agar tidak disalahgunakan oleh penguasa. Tujuan utama hukum pidana dalam pandangan ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui kepastian hukum (*nullum crimen sine lege*). Setiap pelanggaran terhadap hukum harus diancam pidana yang setimpal tanpa memperhatikan latar belakang sosial, psikologis, atau

moral pelaku. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan dalam paradigma klasik bersifat kaku dan menitikberatkan pada pembalasan (*retribution*) sebagai bentuk penegakan keadilan formal.

Sebaliknya, aliran modern memandang hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Fokusnya bergeser dari pelaku kejahatan secara individu menuju kepentingan sosial yang lebih luas. Pandangan ini berkembang seiring kemajuan kriminologi dan sosio-logi hukum yang menilai bahwa perilaku kriminal tidak hanya disebabkan oleh kehendak bebas individu, melainkan juga oleh faktor sosial, ekonomi, serta lingkungan. Oleh karena itu, aliran modern menekankan pentingnya memperhatikan kondisi pelaku, motif, serta potensi rehabilitasi. Hukum pidana berfungsi tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah, memperbaiki, dan melindungi masyarakat agar kejahatan tidak terulang kembali.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tujuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pengayoman masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bemmelen (2009) yang menegaskan bahwa hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan terhadap kepentingan sosial, serta menghindarkan tindakan main hakim sendiri. Tujuan akhir hukum pidana adalah menegakkan kebenaran, memelihara ketertiban, dan melindungi kesejahteraan masyarakat dari ancaman kejahatan. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana pengayoman terhadap seluruh warga negara.

Dari perspektif filsafat hukum, hukum pidana juga memiliki fungsi etis yakni sebagai penjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Pemidanaan tidak semata-mata dilihat sebagai balasan atas perbuatan jahat, tetapi sebagai proses moral untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Dalam *Seminar Hukum Nasional I* tahun 1963, dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk menjaga agar cinta-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat Pancasila tidak dihambat oleh kejahatan, serta agar seluruh warga negara mendapat perlindungan hukum dan pengayoman yang adil. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia bukan hanya sarana represif, melainkan juga preventif dan edukatif.

Sumaryanto (2020) menjelaskan bahwa dalam kajian teori hukum pidana (*Strafrecht Theorieën*), terdapat sejumlah pandangan yang berupaya





BAB III

HUKUM PEMBUKTIAN

Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan unsur pokok dalam sistem peradilan pidana dan menjadi fondasi utama bagi hakim dalam menegakkan keadilan. Dalam konteks hukum, pembuktian memiliki fungsi ganda, yakni memastikan kebenaran materiel atas suatu peristiwa hukum serta menjamin agar tidak ada seseorang yang dijatuhi pidana tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya sekadar proses formal di pengadilan, tetapi juga merupakan mekanisme moral dan yuridis yang melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penegakan hukum.

Secara etimologis, istilah pembuktian dalam bahasa Inggris disebut *prove*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *bewijs* yang berarti segala sesuatu yang dapat menumbuhkan keyakinan tentang benar atau salahnya suatu peristiwa (Ibrahim, 1993). Dalam Kamus Dewan (2000), pembuktian diartikan sebagai proses atau usaha untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal. Sementara *Black's Law Dictionary* menjelaskan pembuktian sebagai *any species of proof or probative matter legally presented at trial*, yakni segala bentuk alat atau materi pembuktian yang diajukan secara sah dalam proses peradilan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu perkara (Campbell, 1968).

Dari sudut pandang hukum acara pidana, pembuktian dipahami sebagai proses yang diatur secara ketat oleh undang-undang untuk menemukan

kebenaran materiel. Melalui pembuktian, hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah mengenai apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dengan demikian, pembuktian menjadi jantung dari seluruh proses peradilan karena hasilnya akan menentukan nasib seseorang apakah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Menurut Subekti (2001), pembuktian merupakan sarana untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil atau argumentasi yang dikemukakan di persidangan. Dengan pembuktian yang sah, hakim dapat mengambil keputusan secara objektif dan adil. Subekti juga menegaskan bahwa pembuktian tidak hanya menunjukkan fakta, tetapi juga menjadi landasan moral bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Prodjohamidjojo (1984) menyatakan bahwa pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa hukum agar hukuman yang dijatuahkan benar-benar diberikan kepada pihak yang bersalah.

Ketidaksempurnaan dalam pembuktian dapat berimplikasi serius terhadap keadilan. Kesalahan dalam menilai bukti dapat menyebabkan orang yang bersalah bebas dari hukuman atau sebaliknya, orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Oleh karena itu, pembuktian harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam karyanya *The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial*, Williams (1963) menegaskan prinsip universal bahwa lebih baik sepuluh orang bersalah dibebaskan daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Pandangan ini menegaskan bahwa sistem pembuktian yang baik harus melindungi kepentingan terdakwa tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP sebagai dasar bagi hakim dalam menetapkan kebenaran suatu perkara pidana.

1. Pasal 183 KUHAP

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut hakim memperoleh





BAB IV

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK KORUPSI

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan moral bangsa. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, pengaturan hukum mengenai korupsi di Indonesia mengalami perkembangan panjang sejalan dengan kesadaran nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Fenomena korupsi sejatinya bukan hal baru. Sejak masa peradaban kuno di Mesir, Babilonia, India, Tiongkok, hingga Romawi, praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi sudah menjadi persoalan serius. Dalam sejarah Islam pun tercatat usaha kaum Quraisy untuk menyuap Rasulullah saw. dengan harta, jabatan, dan wanita agar menghentikan dakwahnya, sebuah bentuk korupsi moral serta kekuasaan. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang terus muncul lintas zaman dan budaya.

Di Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak masa kolonial Belanda. Sistem birokrasi yang feodal dan tertutup menciptakan peluang penyimpangan

kekuasaan. Setelah kemerdekaan, budaya tersebut masih berlanjut karena lemahnya pengawasan dan sistem administrasi yang belum mapan. Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya membentuk berbagai peraturan guna memberantas tindak pidana korupsi secara hukum.

Perjalanan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa fase penting sebagai berikut.

1. Masa Awal Kemerdekaan (1950—1960-an)

Langkah awal pemberantasan korupsi dilakukan melalui Peraturan Pengguna Militer seperti PRT/PM/06/1957, PRT/PM/08/1957, dan PRT/PM/011/1957, yang memberi wewenang kepada militer untuk menyita harta hasil korupsi. Namun, peraturan-peraturan ini bersifat sementara dan kemudian tidak berlaku lagi setelah sistem hukum sipil dibentuk.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Meskipun menjadi tonggak penting, penerapannya terbatas karena hanya menyangkut pegawai negeri dan belum menjangkau sektor swasta. Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

2. Masa Orde Baru (1971—1998)

Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperluas cakupan pelaku dan memperkenalkan unsur melawan hukum sebagai dasar pemidanaan. Meski secara normatif lebih kuat, penerapan undang-undang ini tidak efektif karena praktik korupsi justru tumbuh di dalam struktur kekuasaan.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan beberapa kebijakan penting sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang mengatur pidana bagi pemberi dan penerima suap.





BAB V

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

Jenis Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan situasi di mana seseorang yang memegang jabatan publik atau memiliki tanggung jawab tertentu di lembaga pemerintahan berada dalam posisi yang dapat memengaruhi objektivitasnya dalam mengambil keputusan. Kondisi ini muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lain berpotensi bertentangan dengan kewajiban profesional dan kepentingan publik yang seharusnya dijunjung tinggi.

Konflik kepentingan dapat terjadi dalam berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat penegak hukum (Wijanarko, 2022). Adapun uraian mengenai bentuk dan karakteristik konflik kepentingan pada masing-masing sektor dijelaskan sebagai berikut.

1. Konflik kepentingan di lingkungan eksekutif

Dalam lingkungan eksekutif, konflik kepentingan sering terjadi ketika pejabat publik memanfaatkan wewenang atau kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya. Beberapa bentuk konflik kepentingan di lingkungan eksekutif sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang berpihak kepada pihak tertentu karena adanya pengaruh, hubungan pribadi, ketergantungan, atau penerimaan gratifikasi dari pihak luar.
 - b. Pemberian izin yang tidak objektif dan cenderung melanggar ketentuan hukum atau prinsip keadilan.
 - c. Proses pengangkatan, mutasi, dan promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kedekatan, balas jasa, atau rekomendasi pihak tertentu, bukan berdasarkan kompetensi.
 - d. Pemilihan mitra atau rekanan kerja pemerintah yang dilakukan tanpa prinsip profesionalitas dan transparansi.
 - e. Pelayanan publik yang cenderung dikomersialisasi sehingga mengabaikan prinsip pelayanan untuk kepentingan masyarakat luas.
 - f. Pemanfaatan aset, fasilitas, atau informasi penting milik negara untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Konflik kepentingan di lingkungan legislatif
Konflik kepentingan di lingkungan legislatif terjadi ketika anggota lembaga legislatif menggunakan kewenangan politiknya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengganggu independensi dan integritas lembaga perwakilan rakyat. Jenis konflik kepentingan di lingkungan legislatif sebagai berikut.
 - a. Penyusunan peraturan, penganggaran, atau pengambilan keputusan yang berpihak kepada kelompok tertentu akibat adanya lobi politik, hubungan afiliasi, atau tekanan dari pihak luar.
 - b. Proses pengawasan yang tidak objektif karena adanya kedekatan atau afiliasi politik dengan pihak eksekutif.
 - c. Keterlibatan anggota legislatif dalam kegiatan eksekutif suatu perusahaan atau tetap menjalankan profesi di luar tugas legislatif selama menjabat.
 - d. Kepemilikan saham atau keterlibatan finansial di perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan lembaga negara, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam proses legislasi dan pengawasan.
 3. Konflik kepentingan di lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum
Pada lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum, konflik kepentingan merupakan masalah serius karena berkaitan langsung dengan





PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN *dalam*
**TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB VI

TINDAKAN PIDANA LAIN TERKAIT DENGAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI

Tidak Memberikan Keterangan mengenai Harta Kekayaan

Tindak pidana tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu mengenai harta kekayaan yang dimiliki baik atas nama sendiri, keluarga, maupun pihak lain, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengaturan ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, karena informasi mengenai asal-usul serta kepemilikan harta kekayaan merupakan aspek penting dalam mengungkap jaringan dan aliran dana hasil kejahatan.

Pelaku dalam tindak pidana ini dapat berupa individu yang terlibat dalam perkara korupsi baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun pihak lain yang berkewajiban memberikan keterangan tentang kekayaannya. Pelaku tidak hanya terbatas pada mereka yang secara langsung melakukan

perbuatan korupsi, tetapi juga mencakup orang yang berusaha menghalangi penyidikan dengan cara menyembunyikan, mengalihkan, atau tidak mengungkapkan informasi mengenai harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Unsur kesengajaan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sebab tindakan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dilakukan secara sadar dengan tujuan menghindari penyitaan atau pelacakan terhadap harta hasil kejahatan.

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ini meliputi tindakan dengan sengaja sebagai berikut.

1. Tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaan yang wajib dilaporkan kepada penyidik atau penegak hukum.
2. Memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta mengenai harta kekayaan.
3. Menyembunyikan atau mengalihkan kepemilikan harta kekayaan kepada pihak lain untuk menutupi asal-usulnya.

Adapun objek atau jenis harta kekayaan yang dimaksud dalam ketentuan ini sebagai berikut.

1. Harta benda pribadi, yaitu seluruh aset yang dimiliki oleh pelaku secara individu baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
2. Harta benda keluarga, yaitu kekayaan yang berada dalam pengusahaan anggota keluarga yang masih dalam tanggungan atau memiliki hubungan langsung dengan pelaku.
3. Harta benda pihak lain, yaitu kekayaan yang tidak atas nama pelaku, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi seperti harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga.

Dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai benda-benda yang dapat disita dalam proses penyidikan. Benda-benda tersebut sebagai berikut.


1. Benda atau tagihan milik tersangka atau terdakwa.
2. Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan.





PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB VII

PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Terbentuknya Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Peradilan khusus tindak pidana korupsi atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) merupakan lembaga peradilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara-perkara korupsi di Indonesia secara lebih efektif, profesional, dan transparan. Kehadiran Pengadilan Tipikor tidak lepas dari meningkatnya praktik korupsi yang mengakar di berbagai sektor kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta.

Korupsi telah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional, karena menggerogoti keuangan negara, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta sistem peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga peradilan yang memiliki fokus dan kompetensi khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi secara cepat, independen, serta berintegritas tinggi.

Pembentukan Pengadilan Tipikor memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari sistem peradilan umum yang memiliki

kompetensi khusus untuk mengadili tindak pidana korupsi. Artinya, meskipun berada dalam struktur peradilan umum, Pengadilan Tipikor dibentuk dengan kewenangan yang berbeda dan lebih fokus pada penegakan hukum di bidang korupsi. Kehadiran pengadilan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kualitas putusan hakim, serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilan.

Dalam praktiknya, Pengadilan Tipikor didesain untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan menempatkan hakim ad hoc sebagai bagian penting dari sistem peradilan. Hakim ad hoc adalah hakim nonkarier yang dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas di bidang hukum korupsi. Penempatan hakim ad hoc bertujuan untuk menghadirkan perspektif yang lebih luas, objektif, dan independen dalam proses persidangan, sekaligus menjadi kontrol moral terhadap hakim karier dalam menjaga keadilan serta integritas lembaga peradilan.

Selain itu, pembentukan Pengadilan Tipikor juga merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip *good governance* dan komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Lembaga ini berperan tidak hanya sebagai pelaksana fungsi yudisial, tetapi juga sebagai simbol ketegasan negara dalam menegakkan supremasi hukum. Dengan sistem peradilan yang lebih cepat dan terfokus, diharapkan tidak ada lagi impunitas terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan pejabat publik atau tokoh berpengaruh.

Keberadaan Pengadilan Tipikor membawa dampak positif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan ini berperan sebagai motor penggerak untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi baik dari sisi proses maupun substansi hukum. Dari sisi proses, pengadilan ini mempercepat waktu penanganan perkara dengan prosedur yang lebih terarah dan efisien. Dari sisi substansi, kehadiran Pengadilan Tipikor meningkatkan kualitas putusan melalui pendekatan hukum yang lebih mendalam dan berbasis pada bukti yang kuat (Fadilah, 2023).

Lebih jauh, Pengadilan Tipikor juga memiliki fungsi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selama ini, masyarakat sering menilai bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak berjalan adil, terutama jika melibatkan pejabat tinggi atau pihak yang





BAB VIII

PEMBUKTIAN TERBALIK PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem pembuktian dalam perkara pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkara pidana biasa, beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penuntut umum atau jaksa yang bertugas membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi sistem pembuktian tidak hanya dibebankan kepada jaksa, tetapi juga memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi melalui mekanisme pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*).

Mekanisme pembuktian terbalik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B. Pengaturan ini lahir sebagai bentuk inovasi hukum untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang pada dasarnya bersifat tersembunyi (*covert crime*) dan sulit dibuktikan melalui pendekatan pembuktian konvensional.

Dengan sistem ini, terdakwa diberikan ruang untuk menjelaskan dan membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya apabila terdapat indikasi ketidakwajaran antara penghasilan serta aset yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a, pembuktian terbalik secara khusus diterapkan pada tindak pidana suap dalam bentuk gratifikasi dengan nilai sekurang-kurangnya Rp10.000.000 (sepuluh juta) atau lebih. Adapun unsur-unsur yang menjadi dasar penerapan pembuktian terbalik tersebut sebagai berikut.

1. Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, mencakup segala bentuk pemberian seperti uang, barang, potongan harga (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau bentuk keuntungan lainnya yang dapat diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri serta dapat dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.
2. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu pihak yang memiliki kewenangan publik dalam pelaksanaan tugas kenegaraan atau pemerintahan.
3. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, artinya gratifikasi diberikan dengan maksud memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik agar bertindak tidak sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, baik dalam bentuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang maupun mengabaikan kewajiban yang menjadi tugasnya (Riswana, 2024).

Dengan demikian, apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang nilainya mencapai atau melebihi batas ketentuan tersebut, maka secara hukum gratifikasi tersebut dianggap sebagai suap kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh penerima bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Negara tidak hanya menuntut pelaku berdasarkan alat bukti dari penegak hukum, tetapi juga memberikan kewajiban moral dan hukum kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya





PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB IX

ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Pengertian Terdakwa dan Keterangan Terdakwa

Terdakwa merupakan seseorang yang telah ditetapkan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah dibawa ke pengadilan untuk diperiksa serta diadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (Daharis, 2024). Dalam tahap ini, status seseorang berubah dari tersangka menjadi terdakwa setelah jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dengan begitu, terdakwa adalah subjek hukum yang berada dalam proses peradilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim.

Sementara itu, keterangan terdakwa adalah pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan tersebut dapat berupa pengakuan, penyangkalan, atau keterangan lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tujuan dari keterangan terdakwa adalah untuk memperoleh kejelasan tentang perkara yang sedang diadili, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP. Namun demikian, keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pembuktian untuk menyatakan seseorang bersalah. Hal ini karena keterangan tersebut bersifat subjektif dan memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi terdakwa baik untuk melindungi dirinya sendiri maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara.

Oleh sebab itu, keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan ahli agar memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan bukti secara objektif dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Keterangan terdakwa yang konsisten dan sejalan dengan alat bukti lain dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran materiel yang hendak dicapai dalam proses peradilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dan keterangan terdakwa memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana. Terdakwa adalah subjek utama yang diperiksa dalam rangka pembuktian perkara, sedangkan keterangannya menjadi bagian dari upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya. Walaupun keterangan terdakwa diakui sebagai alat bukti, penggunaannya tetap harus berhati-hati dan disertai dengan bukti lain agar keadilan substantif dapat terwujud sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Syarat Sah Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana karena dapat membantu hakim menemukan kebenaran suatu perkara (Susi, 2019). Namun, agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berikut syarat sah keterangan terdakwa.

1. Keterangan terdakwa harus disampaikan di dalam persidangan di hadapan hakim. Keterangan terdakwa baru memiliki kekuatan hukum apabila disampaikan langsung di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang mengutamakan kehadiran terdakwa secara pribadi untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang dihadapinya. Penyampaian keterangan





PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN *dalam*
**TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB X

PERLINDUNGAN HUKUM DI PERSIDANGAN

Pengertian Perlindungan Hukum di Persidangan

Perlindungan hukum di persidangan merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik terdakwa, saksi, maupun korban (Laoly, 2021). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan hukum menjadi wujud nyata dari pelaksanaan asas *due process of law* yakni proses hukum yang adil dan tidak memihak, serta menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan tanpa dasar hukum yang sah.

Selama proses persidangan, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, serta hak untuk memperoleh putusan berdasarkan bukti dan fakta yang sah. Selain terdakwa, saksi dan korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau tekanan selama memberikan keterangan di pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum di persidangan tidak hanya berfokus pada terdakwa, tetapi juga mencakup semua pihak yang terlibat agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan.

Perlindungan hukum juga berfungsi untuk menjaga integritas proses peradilan agar berlangsung secara jujur, transparan, dan objektif. Hakim, jaksa, dan penasihat hukum harus menjalankan perannya sesuai dengan kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan aturan ini penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti penyiksaan, diskriminasi, atau pengabaian terhadap hak pembelaan diri. Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem peradilan yang mampu menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Selain perlindungan dalam bentuk hukum acara, negara juga memberikan perlindungan dalam bentuk fisik dan psikologis. Misalnya melalui program perlindungan saksi dan korban yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Program ini bertujuan untuk memberikan keamanan bagi pihak-pihak yang rentan terhadap ancaman akibat keterlibatannya dalam proses hukum. Dengan adanya perlindungan seperti ini diharapkan saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara jujur tanpa rasa takut, sehingga kebenaran materiel dapat terungkap dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum di persidangan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan. Tanpa adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu, proses peradilan dapat kehilangan legitimasi dan berpotensi melanggar prinsip keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya kewajiban formal, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, menjunjung hak asasi manusia, serta mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Terdakwa di Persidangan

Urgensi perlindungan hukum bagi terdakwa di persidangan sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia serta memastikan proses peradilan yang objektif dan berintegritas. Urgensi perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia,





PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN *dalam*
**TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB XI

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pendidikan dan Penyuluhan Antikorupsi

Pendidikan dan penyuluhan antikorupsi adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan publik (Nurudin, 2024). Pendidikan antikorupsi sendiri berfokus pada proses pembelajaran yang membentuk karakter peserta didik agar menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional.

Sementara itu, penyuluhan antikorupsi merupakan kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah dan melaporkan praktik korupsi. Keduanya berperan penting dalam menciptakan budaya antikorupsi yang kuat di tengah masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Pendidikan dan penyuluhan antikorupsi memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut.

1. Menanamkan nilai moral dan etika

Pendidikan dan penyuluhan antikorupsi berperan dalam membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung

jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Melalui pembelajaran dan keteladanan, individu diajak memahami pentingnya menjauhkan diri dari perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai moral dan etika yang ditanamkan tidak hanya membangun pribadi yang berintegritas, tetapi juga memperkuat fondasi moral bangsa. Dengan terbentuknya kesadaran kolektif terhadap pentingnya kejujuran dan tanggung jawab diharapkan tercipta lingkungan sosial yang bersih, adil, serta bebas dari penyimpangan maupun kecurangan.

2. Meningkatkan kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dan penyuluhan antikorupsi, masyarakat diajak untuk memahami bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang merugikan negara, merusak moral bangsa, dan menghambat pembangunan nasional. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilarang oleh hukum, tetapi juga memahami alasan moral dan sosial di balik pelarangan tersebut.

Pemahaman terhadap aturan hukum, prosedur, dan sanksi pidana menjadikan masyarakat lebih bijak serta berhati-hati dalam bertindak. Kesadaran hukum menumbuhkan sikap patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menekan peluang terjadinya pelanggaran baik di lingkungan pemerintahan, dunia kerja, maupun masyarakat umum. Selain itu, individu yang sadar hukum akan memiliki kepekaan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar aturan dan dapat segera mencegah atau melaporkannya.

Lebih jauh, kesadaran hukum juga menumbuhkan tanggung jawab moral untuk turut menjaga integritas dan keadilan. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan menegakkan hukum secara jujur serta transparan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat diharapkan terbentuk budaya hukum yang kuat sehingga setiap warga negara menghormati hukum, menjauhi praktik korupsi, dan berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.





PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* TINDAK PIDANA KORUPSI

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana



BAB XII

REFORMASI HUKUM DAN ARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Dinamika Pemberantasan Korupsi dari Orde Lama hingga Reformasi

Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan pemerintahan sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi (Syuraida, 2015). Setiap periode memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda dalam menangani masalah korupsi dengan beragam hasil serta dampaknya bagi sistem pemerintahan dan masyarakat.

1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, pemberantasan korupsi tidak menjadi fokus utama. Selama periode ini, ekonomi Indonesia sangat terpuruk akibat pascaperang dan ketegangan politik. Meskipun pada awalnya Soekarno mencoba menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis pada keadilan sosial, korupsi tetap marak di kalangan pejabat negara.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan politik dan lemahnya sistem pengawasan internal. Bahkan, praktik korupsi dianggap sebagai bagian dari sistem patronasi politik sehingga pejabat negara

saling memberi keuntungan dalam rangka memperkuat kekuasaan. Pemerintah tidak memiliki lembaga yang efektif untuk menanggulangi korupsi, dan lebih banyak penekanan diberikan pada stabilitas politik serta ekonomi.

2. Orde Baru

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemberantasan korupsi mulai menjadi isu penting dalam kebijakan pemerintahan. Namun, meskipun secara tegas pemerintah menyatakan ingin memerlakukan korupsi, pada kenyataannya rezim Orde Baru justru diwarnai oleh praktik korupsi yang meluas. Banyak pejabat negara termasuk keluarga serta kroni Soeharto terlibat dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).


Pemerintah Soeharto berusaha menunjukkan bahwa mereka memberantas korupsi dengan mendirikan lembaga-lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi dalam praktiknya sistem pengawasan sangat terbatas serta sering kali tidak berfungsi. Pemberantasan korupsi lebih banyak bersifat pencitraan untuk mengalihkan perhatian dari praktik KKN yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah.

3. Era Reformasi

Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam dinamika pemberantasan korupsi. Reformasi membuka ruang bagi lahirnya lembaga-lembaga baru yang berfokus pada pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan pada 2002. KPK menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi di tingkat tinggi, termasuk pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha. Selain itu dengan adanya desentralisasi, pemberantasan korupsi juga semakin melibatkan pemerintah daerah dan lembaga pengawasan internal yang lebih kuat.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan dengan meningkatnya kesadaran dan transparansi, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Korupsi tetap menjadi masalah struktural yang sulit diberantas sepenuhnya. Proses penegakan hukum sering kali dihadapkan pada hambatan politis dan adanya upaya untuk





DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Adib & Munawir AF. 1999. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Busroh, H. F. 2016. "Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi". *To-ra*, 2(2): 335—352.
- Cherry, K. B. 2021. "Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia". *Lex Crimen*, 10(2).
- Daharis, Ade dkk. 2024. "Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6): 2207—2214.
- Dari, Ulan dkk. 2025. "Pendidikan Antikorupsi: Peran Institusi Pendidikan dalam Membangun Integritas." *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(1): 54—64.
- Darizta, F. dkk. 2023. "Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia". *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2): 91—102.
- Epakartika, Epakartika, Rizky Nugraha Murnawan, dan Agung Budiono. 2019. "Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA)". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2—2): 93—106.

- Fadilah, O. N., Hamzani, A. I., dan Widyastuti, T. V. 2023. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Fardha, K. V. 2023. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5): 3982—3991.
- Gaol, Jojon Desduan Lumban dan Joko Setiyono. 2023. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa." *Al Qalam: Jurnal Ilmu Agama dan Sosial*, 17(2): 829—841.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ishaka, M., Adilansyah, dan Haeril, S. 2024. *Etika Administrasi Publik: Buku Referensi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Kaawoan, Gabriela K. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum*, 5(1).
- Kartayasa, M. 2015. *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Fanila Kasmita. 2024. "Dinamika Kebijakan Antikorupsi dalam Administrasi Pemerintahan: Analisis Tantangan dan Peluang Reformasi." *Media Bina Ilmiah*, 18(7): 1947—1954.
- Laoly, April Yanus, dan Parningotan Malau. 2021. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Perspektif Perkara Pidana." *Jurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2): 165—188.
- Mukhlis, Ishaka, M. dkk. 2024. *Etika Administrasi Publik: Buku Referensi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Munawir, Ahmad Warson. 2013. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pon Pes Al-Munawwir Krupyak.
- Nugroho, Edi. 2014. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi secara Elektronik." *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3): 539—546.

- Nurhayani, N. 2015. "Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Nurudin, Nurudin, M. Asif Nur Fauzi, dan Chulil Barory. 2024. "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter dan Tantangannya." *Educatus*, 2(1): 19—26.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pahlevi, F. S. 2022. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1): 44—44.
- Pamungkas, P. 2025. "Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik". *Civic Education Perspective Journal*, 5(1): 42—52.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. 2024. *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmayanti, R. 2020. "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mercatoria*, 13(1): 29—35.
- Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2010. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riswana, R., Rahman, S., dan Badaru, B. 2024. "Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2): 916—934.
- Rosikah, C. D. dan Listianingsih, D. M. 2022. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Iwan dkk. 2022. "Jejak Digital sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1): 119—132.

- Susi, Elvira. 2019. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Lex Crimen*, 8(3).
- Syuraida, Hikmatus. 2015. "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi." *Avatar: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2).
- Waluyo, B. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijanarko, Dwi dan Amalia S. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group.

NOTES

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+628993675845 (Iqbal)

+6289608684456 (Alvi)

+6289605725749 (Rizal)

+6285331956625 (Khoir)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Kover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603

0882-0099-32207

0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp 1.500.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp 1.850.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp 2.550.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp 3.450.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp 5.350.000 Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

 **Narahubung**

0899-3675-845 | 0896-0868-4456 | 0896-0572-5749



@penerbit_litnus




Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN *dalam* **TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kerangka Perlindungan Hak Terdakwa dalam
Sistem Peradilan Pidana

Buku ini mengupas konsep pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kajian difokuskan pada ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Penulis menelusuri dasar filosofis, yuridis, dan praktis dari penerapan pembalikan beban pembuktian dengan menyoroti berbagai peraturan, putusan pengadilan, serta praktik peradilan. Analisis ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan publik dalam memberantas korupsi dan jaminan hak-hak terdakwa agar proses hukum tetap menjunjung asas keadilan.

Buku ini menawarkan perspektif kritis terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian melalui pendekatan hukum progresif dan komparatif, dengan penyajian materi sebagai berikut.

- Permasalahan Korupsi di Indonesia
- Tujuan Hukum Pidana dan Pembalikan Beban Pembuktian
- Hukum Pembuktian
- Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Korupsi
- Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Konflik Kepentingan
- Tindakan Pidana Lain Terkait dengan Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi
- Peradilan Tindak Pidana Korupsi
- Pembuktian Terbalik Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Alat Bukti Keterangan Terdakwa
- Perlindungan Hukum di Persidangan
- Strategi Pencegahan Korupsi dan Partisipasi Masyarakat
- Reformasi Hukum dan Arah Pemberantasan Korupsi di Indonesia



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
✉ www.penerbitlitnus.co.id
👤 Literasi Nusantara
👤 literasinusantara.
👤 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-634-234-781-2



9 786342 347812